



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar perlu dilakukan pengaturan teknisnya untuk dapat menciptakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang taat hukum, transparan dan akuntabel serta dapat menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan;
- b. bahwa Daerah membutuhkan pengaturan mengenai petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru yang berdasar pada ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur Pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

- (1) Pengaturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB meliputi Jenjang Pendidikan:
- TK;
 - SD; dan
 - SMP.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pelaksanaan PPDB bagi Satuan Pendidikan yang dikelola Pemerintah Kota; dan
 - pelaksanaan PPDB bagi Satuan Pendidikan yang dikelola Swasta.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Pelaksanaan PPDB bagi satuan Pendidikan yang dikelola Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- Ketentuan Umum;
 - Persyaratan Calon Peserta Didik Baru;
 - Jumlah Peserta Didik/Rombongan Belajar;
 - Jadwal Pelaksanaan PPDB;
 - Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Persyaratan;
 - Seleksi;
 - Daftar Desa/Kelurahan Pendukung Zonasi;
 - Daya Tampung Sekolah; dan
 - Daftar Jenis Prestasi pada SMP Negeri.
- (2) Ketentuan mengenai Pengaturan Pelaksanaan PPDB bagi satuan Pendidikan yang dikelola Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pengaturan Pelaksanaan PPDB bagi satuan Pendidikan yang dikelola Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
- Umum;
 - Hari Awal Masuk Sekolah;
 - Biaya; dan
 - Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Pengaturan Pelaksanaan PPDB bagi satuan Pendidikan yang dikelola Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

**PENGATURAN PELAKSANAAN PPDB BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG
DIKELOLA PEMERINTAH KOTA**

I. KETENTUAN UMUM

- (1) Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi TK (Taman Kanak-Kanak) Negeri, SD (Sekolah Dasar) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- (2) Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- (3) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
- (4) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah;
- (6) Zonasi adalah Zonasi Kota Denpasar;
- (7) Prestasi adalah calon peserta didik memiliki keahlian atau skill akademik dan non akademik yang diapresiasi dengan sertifikat juara lomba yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
- (8) Penghargaan adalah bentuk apresiasi Pemerintah Kota Denpasar kepada calon peserta didik baru yang mewakili Kota Denpasar di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) Provinsi Bali Tahun 2018 dan 2019;
- (9) Perpindahan Tugas Orang Tua adalah dokumen yang diterbitkan instansi, lembaga, kantor Pemerintah dan BUMN;
- (10) Nomer Token adalah nomer yang didapatkan oleh calon peserta didik baru yang akan menjadi salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran online;
- (11) SKHUS adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang menjadi bukti bahwa calon peserta didik telah lulus ujian sekolah;
- (12) Nomor peserta USBN (NUSBN) adalah nomor bukti keikutsertaan Peserta Didik mengikuti USBN.

II. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

(1) TAMAN KANAK-KANAK

- a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Melampirkan akta kelahiran calon Peserta Didik;
- d. Melampirkan Kartu Keluarga (KK) (Asli dan Fotocopy) dari orang tua / wali calon peserta didik baru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;

(2) SEKOLAH DASAR

- a. Persyaratan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia 7 (tujuh) tahun dan paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
- b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a. yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c. tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- e. Anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak sasaran layanan inklusif wajib diterima;
- f. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA;
- g. Calon peserta didik baru diutamakan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Denpasar;
- h. Melampirkan Kartu Keluarga (KK) (asli dan Fotocopy), dari orang tua peserta didik baru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- i. Melampirkan foto copy akta kelahiran dari calon peserta didik baru;

(3) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- a. Telah memiliki/mendapatkan nomer token;
- b. Memenuhi persyaratan pendaftaran SMP yaitu:

NO	JALUR	PERSYARATAN
1.	Zonasi siswa kurang mampu dan inklusi	<ul style="list-style-type: none">a) Telah Lulus SD/MI/Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD) yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lulus NUSBN;b) Memiliki SKHUS SD/MI/Paket A;c) Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai data Kartu Keluarga (KK);d) Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Denpasar dengan maksimal tanggal cetak dokumen pada tanggal 01 januari

		<p>2019;</p> <p>e) Bagi Calon Peserta Didik Kurang Mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah terdaftar pada database Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan Memiliki Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI; 2) Memiliki Kartu Denpasar Cemerlang dan atau Kartu Indonesia Pintar dari Pemerintah dan atau Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan dalam SK Walikota Denpasar Tahun 2019; 3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bermaterai 6000 rupiah sesuai contoh format terlampir. <p>f) Bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusi) harus mendapatkan rekomendasi dari PLA (Pusat Layanan Autis) Kota.</p>
2.	Zonasi Lingkungan Jarak Terdekat	<ol style="list-style-type: none"> a) Telah Lulus SD/MI/Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD) yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lulus NUSBN; b) Memiliki SKHUS SD/MI/Paket A; c) Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai data Kartu Keluarga (KK); d) Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Denpasar dengan maksimal tanggal cetak dokumen pada tanggal 01 januari 2019; e) Bagi calon peserta didik lulusan sekolah di Kota Denpasar dan tinggal di Kota Denpasar tetapi tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Denpasar dapat melampirkan surat pernyataan domisili yang ditanda tangani oleh Orang Tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp. 6000 dan diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Perbekel/Lurah

		setempat sesuai contoh format terlampir.
3.	Zonasi Wilayah Kawasan	<p>a) Telah Lulus SD/MI/Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD) yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lulus NUSBN;</p> <p>b) Memiliki SKHUS SD/MI/Paket A;</p> <p>c) Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai data Kartu Keluarga (KK);</p> <p>d) Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Denpasar dengan maksimal tanggal cetak dokumen pada tanggal 01 januari 2019;</p> <p>e) Bagi calon peserta didik lulusan sekolah di Kota Denpasar dan tinggal di Kota Denpasar tetapi tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Denpasar dapat melampirkan surat pernyataan domisili yang ditanda tangani oleh Orang Tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp. 6000 dan diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Perbekel/Lurah setempat sesuai contoh format terlampir.</p>
4.	Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik	<p>a) Telah Lulus SD/MI/Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD) yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lulus NUSBN;</p> <p>b) Memiliki SKHUS SD/MI/Paket A;</p> <p>c) Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai data Kartu Keluarga (KK);</p> <p>d) Memiliki Prestasi di bidang Akademik, Olahraga dan Seni atau memiliki prestasi lomba atau kejuaraan di bidang Akademik, Olahraga dan Seni;</p>
5.	Jalur Prestasi Penghargaan PKB	<p>a) Telah Lulus SD/MI/Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD) yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lulus NUSBN;</p> <p>b) Memiliki SKHUS SD/MI/Paket A;</p> <p>c) Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai data Kartu Keluarga (KK);</p> <p>d) Calon Peserta Didik baru yang mewakili Kota Denpasar pada Pesta Kesenian Bali (PKB) Provinsi Bali Tahun 2018/2019;</p> <p>e) Memiliki Piagam Pesta Kesenian Bali (PKB) Provinsi Bali Tahun 2018/2019 mewakili Kota Denpasar dibuktikan</p>

		dengan Piagam Perhargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
6.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	<p>a) Telah Lulus SD/MI/Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD) yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lulus NUSBN</p> <p>b) Memiliki SKHUS SD/MI/Paket A;</p> <p>c) Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019;</p> <p>d) Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor Pemerintah dan BUMN terbilang paling lama bulan Januari 2019;</p> <p>e) Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>f) Peserta Didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik, dan atau kawasan rawan bencana wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.</p>

III. JUMLAH PESERTA DIDIK/ROMBONGAN BELAJAR

- (1) Jumlah Peserta Didik tiap rombongan belajar/kelas pada Sekolah Negeri sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 24 siswa;
 - b. SD paling banyak 32 siswa;
 - c. SMP paling banyak 34 siswa;
- (2) Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Negeri diatur sebagai berikut :
 - a. TK atau bentuk lain yang sederajat terkait jumlah Rombongan Belajar sesuai dengan daya tampung sekolah masing-masing;
 - b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
 - c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

**IV. JADWAL PELAKSANAAN PPDB
SMP NEGERI**

No	Pelaksanaan	Hari/Tanggal	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Verifikasi Data Calon dan Pengambilan Token Peserta Didik Baru.	Senin, 17 s/d Sabtu, 22 Juni 2019	08.00 - 13.00 Wita	Sesuai angka romawi V angka 3.
	- Jalur Siswa Kurang Mampu dan Inklusi	Senin, 17 s/d Rabu 19 Juni 2019	08.00 - 13.00 Wita	Sesuai angka romawi V angka 3.
	- Jalur Zonasi Lingkungan Jarak Terdekat	Senin, 17 s/d Rabu 19 Juni 2019	08.00 - 13.00 Wita	Sesuai angka romawi V angka 3.
	- Jalur Zonasi Wilayah Kawasan	Senin, 17 s/d Rabu 19 Juni 2019	08.00 - 13.00 Wita	Sesuai angka romawi V angka 3.
	- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	Kamis, 20 s/d Sabtu, 22 Juni 2019	08.00 - 13.00 Wita	Sesuai angka romawi V angka 3.
	- Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik dan Penghargaan PKB	Kamis, 20 s/d Sabtu, 22 Juni 2019	08.00 - 13.00 Wita	Sesuai angka romawi V angka 3.
2	Pendaftaran Calon Peserta Didik Kurang Mampu dan Inklusi	Senin, 24 s/d Selasa 25 Juni 2019	08.00 - 14.00 Wita	• Rumah Pintar Lantai II Jalan Kamboja No. 4 Denpasar
	Pendaftaran Jalur Zona Lingkungan Jarak	Senin, 24 s/d Selasa 25 Juni 2019	08.00 - 14.00 Wita	• https://denpasar.siap-ppdb.com
3	Pengumuman - Calon Peserta Didik Kurang Mampu dan Inklusi - Jalur Zona Lingkungan Jarak	Rabu, 26 Juni 2019	07.00 Wita	• https://denpasar.siap-ppdb.com

No	Pelaksanaan	Hari/Tanggal	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
4.	Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Wali	Rabu, 26 s/d Kamis 27 Juni 2019	08.00 – 14.00 Wita	• https://denpasar.siap-ppdb.com
5.	Pendaftaran Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik dan Penghargaan PKB	Rabu, 26 Juni 2019 s/d Kamis, 27 Juni 2019	08.00 - 14.00 Wita	• https://denpasar.siap-ppdb.com
	Test jalur Prestasi Akademik, Non Akademik	Sabtu, 29 Juni 2019	08.00 - 14.00 Wita	• Sekolah yang dituju
6.	Pendaftaran Jalur Zonasi Wilayah Kawasan	Kamis, 27 Juni 2019 s/d Sabtu, 29 Juni 2019	08.00 - 15.00 Wita	• https://denpasar.siap-ppdb.com
7.	Pengumuman	Jumat, 5 Juli 2019	-	<ul style="list-style-type: none"> • https://denpasar.siap-ppdb.com • Sekolah Tujuan
	- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Wali			
	- Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik dan Penghargaan PKB			
	- Jalur Zonasi Wilayah Kawasan			

SD NEGERI

No	Pelaksanaan	Hari/Tanggal	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PENDATAAN	Senin, 24 s/d Sabtu, 29 Juni 2019	08.00 - 15.00 Wita	• di Salah satu Sekolah Negeri Tujuan sesuai Zona
2	PENDAFTARAN	Senin, 1 S/D Kamis, 4 Juli 2019	08.00 - 14.00 Wita	• di Salah satu Sekolah Negeri Tujuan sesuai Zona

No	Pelaksanaan	Hari/Tanggal	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
3	PENGUMUMAN	Jumat, 5 Juli 2019	08.00 - 14.00 Wita	<ul style="list-style-type: none"> • di Salah satu Sekolah Negeri Tujuan sesuai Zona

V. MEKANISME PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSYARATAN

Mekanisme pendaftaran dan verifikasi persyaratan calon peserta didik baru Satuan Pendidikan masing-masing jenjang diatur sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak, dilakukan dengan mekanisme offline atau mendaftar langsung ke sekolah terdekat dari tempat tinggal peserta didik dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **angka romawi II angka (1)**;
2. Sekolah Dasar, dilakukan dengan mekanisme offline atau mendaftar langsung ke sekolah terdekat dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **angka romawi II angka (2)**;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Verifikasi kesekolah bagi yang memilih Jalur Zonasi Lingkungan Jarak Terdekat, jalur Zonasi Wilayah Kawasan, Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik dan Penghargaan PKB:
 - datang ke sekolah yg dituju untuk verifikasi akun;
 - kemudian calon peserta didik memilih jalur yang akan dipilih;
 - Operator sekolah melakukan verifikasi akun pada jalur yang dipilih
 - kemudian calon peserta didik mendapatkan token
 - calon peserta didik melakukan aktivasi akun dan membuat password (Pasword ini akan digunakan untuk login dan pilih sekolah saat jadwal pendaftaran sesuai jalur)
 - b. Verifikasi ke Dinas bagi yang memilih Jalur Siswa kurang mampu dan inklusi & Jalur perpindahan tugas orang tua) :
 - datang ke Dinas yg dituju untuk verifikasi akun;
 - kemudian calon peserta didik memilih jalur yang akan dipilih;
 - Operator dinas melakukan verifikasi akun pada jalur yang dipilih;
 - kemudian calon peserta didik mendapatkan token;
 - calon peserta didik melakukan aktivasi akun dan membuat password (Pasword ini akan digunakan untuk login dan pilih sekolah saat jadwal pendaftaran sesuai jalur);
 - c. Jadwal pendaftaran sesuai tertera dalam angka romawi IV kolom 3 dengan mekanisme:

- calon peserta didik membuka situs **<https://denpasar.siap-ppdb.com>**
 - calon peserta didik memilih jalur yang akan dipilih sesuai keinginan;
 - calon peserta didik tinggal login pada menu daftar;
 - calon peserta didik memasukkan nomor peserta dan memasukkan password (Password yang dibuat saat aktivasi akun);
 - calon peserta didik dapat memilih satu sekolah yang dituju;
 - calon peserta didik dapat mencetak bukti pendaftaran, apabila menggunakan handphone bisa print save as pdf.
- d. Apabila calon peserta didik tidak lolos pada jalur siswa kurang mampu, inklusi dan Zona lingkungan jarak maka calon peserta didik bisa mengikuti jalur zonasi wilayah Kawasan atau Jalur Prestasi (salah satu) dengan cara langsung login pada jalur zonasi Wilayah Kawasan sesuai jadwal dengan nomer peserta dan password sebelumnya.

VI. SELEKSI

A. JENJANG PENDIDIKAN SD

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi sesuai tertera dalam data Desa/Kelurahan penduduk SD Negeri dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali (Sesuai Pasal 24 ayat (1) Permendikbud 51 Tahun 2018);
- (2) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) dilarang menggunakan tes membaca, menulis dan berhitung, dan/atau tes IQ (Intelligence Quotient);

B. JENJANG PENDIDIKAN SMP

(1) JALUR ZONASI

- a. Calon Peserta Didik yang telah mendapatkan nomer token agar mendaftar secara daring (online) dengan alamat website dimaksud sesuai ketentuan romawi V angka 3 huruf c. ;
- b. Kuota jalur zonasi adalah 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri atas :
 1. Calon peserta didik Kurang mampu dan Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusi) max. 10% (sepuluh persen);
 2. Zona Lingkungan Jarak Terdekat max. 40% (empat puluh persen);
 3. Zonasi Wilayah Kawasan Min. 40% (empat puluh persen).
- c. Calon peserta didik Kurang mampu dan Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusi) :

1. Akan diprioritaskan dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen) dari 90 (Sembilan puluh persen) daya tampung ;
 2. Proses seleksi Calon peserta didik Kurang Mampu dengan memprioritaskan siswa sangat tidak mampu mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Keluarga Rentan Miskin yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2018, Keluarga Hampir Miskin yang sudah ditetapkan dalam SK Walikota dan apabila melebihi kuota yang ditetapkan akan dilakukan pergeseran dalam satu zonasi yang ditetapkan;
 3. Dokumen pendukung administrasi Keluarga Kurang Mampu akan dilakukan verifikasi pendataan terlebih dahulu sebelum dinyatakan diterima dalam pendaftaran PPDB Online 2019;
 4. Calon peserta didik baru yang memilih jalur Inklusi dan Siswa Kurang Mampu hanya boleh memilih maksimal 1 (satu) SMP Negeri yang sudah ditentukan.
- d. Calon Peserta Didik Zona Lingkungan Jarak Terdekat :
1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau berdomisili dan asal sekolah Kota Denpasar yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah maksimal 2 (dua) Kilometer;
 2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana pada angka 1. Sama, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 3. Calon peserta didik baru yang memilih jalur Zona Lingkungan Jarak hanya boleh memilih maksimal 1 (satu) SMP Negeri terdekat dari tempat tinggal.
- e. Calon Peserta Didik Zonasi Wilayah Kawasan :
1. Bagi Calon Peserta Didik pada huruf d. yang tidak lolos seleksi dapat mendaftar pada jalur Zonasi Wilayah Kawasan;
 2. Zonasi menggunakan Zonasi Kota Denpasar yang telah ditetapkan;
 3. Jika zonasi Wilayah Kawasan melebihi kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 4. Calon peserta didik baru yang memilih jalur Zonasi Wilayah Kawasan boleh memilih maksimal 3 (tiga) SMP Negeri yang sudah ditentukan.

(2) JALUR PRESTASI

- a. Jalur Prestasi ini terdiri dari Prestasi Akademik, Non Akademik dan Penghargaan PKB;
- b. Daya tampung jalur Prestasi dibatasi dengan kuota Max. 8% (delapan persen) dengan rincian :

1. Jalur Prestasi Penghargaan PKB sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Prestasi akademik dan non akademik dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Seleksi Jalur Prestasi yang terdiri dari prestasi Akademik dan Non Akademik akan dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan sekolah masing-masing;
- d. Calon peserta didik baru yang memilih jalur Prestasi hanya boleh memilih maksimal 1 (satu) SMP Negeri dari 13 (tiga belas) SMP Negeri yang ada di Kota;
- e. Calon peserta didik baru yang memilih jalur Prestasi tidak diperbolehkan memilih **Jalur Zonasi Wilayah Kawasan** ;
- f. Apabila jalur Prestasi kuota 8% (delapan persen) masih tersisa, maka sisanya akan diisi dengan kuota **Jalur Zonasi Wilayah Kawasan**.

(3) JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

- a. Jalur ini bagi calon peserta didik karena perpindahan tugas orang tua dari luar Kota Denpasar;
- b. Calon peserta didik baru perpindahan tugas orang tua dapat mendaftar pada salah satu sekolah SMP Negeri di Kota Denpasar dengan kuota max. 2% (dua persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Apabila kuota 2% (dua persen) tidak terpenuhi akan diisi dengan kuota **Jalur Prestasi Penghargaan PKB**;
- d. Calon peserta didik baru yang memilih jalur Perpindahan Tugas Orang Tua hanya boleh memilih maksimal 1 (satu) SMP Negeri dari 13 (tiga belas) SMP Negeri yang ada di Kota;
- e. Jika Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua melebihi kuota 2% (dua persen) dari daya tampung maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;

VII. DAFTAR DESA/KELURAHAN PENDUKUNG ZONASI

A. ZONASI SMP NEGERI ADALAH ZONA KOTA DENPASAR

(1) Jalur Zonasi Lingkungan Jarak

- a. Menggunakan titik koordinat jarak antara alamat tempat tinggal sesuai KK atau Domisili dengan Sekolah yang dituju;
- b. Jarak maksimal adalah radius 2 Km antara alamat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah berdasarkan jarak garis lurus yang secara otomatis diatur oleh sistem.

(2) Jalur Zonasi Siswa Kurang Mampu dan Inklusi

Jalur	SMP NEGERI													Desa/Kelurahan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jalur Siswa Kurang Mampu			√											Desa Dangin Puri Kangin
			√											Kelurahan Kesiman
			√											Desa Sumerta Kaja

Jalur	SMP NEGERI													Desa/Kelurahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Mampu dan Inklusi			√												Desa Sumerta Kauh
								√							Desa Kesiman Kertalangu
								√							Desa Kesiman Pentilan
								√							Desa Sumerta Kelod
								√							Kelurahan Sumerta
													√		Desa Peguyangan Kaja
													√		Desa Peguyangan Kangin
													√		Desa Penatih dangin Puri
													√		Kelurahan Penatih
		√													Desa Dangin Puri Kauh
		√													Desa Dangin Puri Kelod
		√													Kelurahan Dangin Puri
		√													Desa Dauh Puri Kangin
		√													Kelurahan Dauh Puri
						√									Kelurahan Ubung
						√									Desa Padangsambian Kaja
						√									Desa Ubung kaja
											√				Desa Dangin Puri Kaja
											√				Desa Dauh Puri Kaja
											√				Kelurahan Tonja
											√				Kelurahan Peguyangan
			√												Desa Pemecutan Kaja
			√												Kelurahan Padangsambian
					√										Kelurahan Pemecutan
					√										Desa Dauh Puri Kelod
								√							Desa Dauh Puri Kauh
								√							Desa Tegal Harum
								√							Desa Tegal Kertha
													√	Desa Padangsambian Kelod	
													√	Desa Pemecutan Kelod	
						√								Kelurahan Panjer	
						√								Kelurahan Pedungan	
						√								Kelurahan Sesetan	
										√				Kelurahan Renon	
										√				Desa Sanur Kaja	
										√				Desa Sanur Kauh	
										√				Kelurahan Sanur	
												√		Desa Sidakarya	
												√		Kelurahan Serangan	
												√		Desa Pemogan	

(3) Jalur Zonasi Wilayah Kawasan

Jalur	SMP NEGERI													Desa/Kelurahan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zonasi Wilayah Kawasan			√					√				√		Desa Dangin Puri Kangin
			√					√				√		Kelurahan Kesiman
			√					√				√		Desa Sumerta Kaja
			√					√				√		Desa Sumerta Kauh
			√					√				√		Desa Kesiman Kertalangu
			√					√				√		Desa Kesiman Pentilan
			√					√				√		Desa Sumerta Kelod
			√					√				√		Kelurahan Sumerta
			√					√				√		Desa Peguyangan Kaja
			√					√				√		Desa Peguyangan Kangin
			√					√				√		Desa Penatih dangin Puri
			√					√				√		Kelurahan Penatih
		√				√					√			Desa Dangin Puri Kauh
	√				√					√			Desa Dangin Puri Kelod	
	√				√					√			Kelurahan Dangin Puri	
	√				√					√			Desa Dauh Puri Kangin	
	√				√					√			Kelurahan Dauh Puri	
	√				√					√			Kelurahan Ubung	
	√				√					√			Desa Padangsambian Kaja	
	√				√					√			Desa Ubung kaja	
	√				√					√			Desa Dangin Puri Kaja	
	√				√					√			Desa Dauh Puri Kaja	
	√				√					√			Kelurahan Tonja	
	√				√					√			Kelurahan Peguyangan	
		√		√			√					√	Desa Pemecutan Kaja	
		√		√			√					√	Kelurahan Padangsambian	
		√		√			√					√	Kelurahan Pemecutan	
		√		√			√					√	Desa Dauh Puri Kelod	
		√		√			√					√	Desa Dauh Puri Kauh	
		√		√			√					√	Desa Tegal Harum	
		√		√			√					√	Desa Tegal Kertha	
		√		√			√					√	Desa Padangsambian Kelod	
		√		√			√					√	Desa Pemecutan Kelod	
						√			√		√		Kelurahan Panjer	
						√			√		√		Kelurahan Pedungan	
						√			√		√		Kelurahan Sesetan	
						√			√		√		Kelurahan Renon	
						√			√		√		Desa Sanur Kaja	
						√			√		√		Desa Sanur Kauh	

Jalur	SMP NEGERI													Desa/Kelurahan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						√			√		√			Kelurahan Sanur
						√			√		√			Desa Sidakarya
						√			√		√			Kelurahan Serangan
						√			√		√			Desa Pemogan

B. DESA/KELURAHAN PENDUKUNG SD NEGERI
(4) KECAMATAN
DENTIM

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
1	SDN 1 Sumerta	1. Banjar Abian Kapas 2. Banjar Abian Kapas Tengah 3. Banjar Abian Kapas Klod
2	SDN 2 Sumerta	1. Banjar Pagan Kaja 2. Banjar Pagan Tengah 3. Banjar Ratna Buana
3	SDN 4 Sumerta	1. Banjar Kepisah 2. Banjar Sungiang Sari
4	SDN 5 Sumerta	1. Banjar Tegal Kualon 2. Banjar Sima 3. Banjar Kertabumi 4. Banjar Peken
5	SDN 6 Sumerta	1. Banjar Kelandis & RT. Perwira 2. Banjar Pagan Kelod 3. Banjar Eka Dharma
6	SDN 7 Sumerta	1. Banjar Sebudi 2. Banjar Tanjung Bungkak Kelod 3. Banjar Tanjung Bungkak Kaja
7	SDN 8 Sumerta	1. Banjar Pande 2. Banjar Lebah
8	SDN 9 Sumerta	1. Banjar Bengkel 2. Banjar Kedaton
9	SDN 10 Sumerta	1. Banjar Ketapian Kaja 2. Banjar Ketapian 3. Banjar Tanjung Bungkak 4. Banjar Buaji Sari
10	SDN 11 Sumerta	1. Banjar Babakan Sari 2. Banjar Sembung Sari
11	SDN 1 Kesiman	1. Banjar Kesuma Jati 2. Banjar Abian Tubuh 3. Banjar Dangin Tangluk 4. Banjar Pabean

(4) KECAMATAN
DENTIM

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		5. Banjar Dauh Tangluk
12	SDN 2 Kesiman	1. Banjar Dajan Tangluk
		2. Banjar Ceramcam
		3. Banjar Dauh Tangluk
13	SDN 3 Kesiman	1. Banjar Tohpati
14	SDN 5 Kesiman	1. Banjar Kedaton Kesiman
15	SDN 6 Kesiman	1. Banjar Abian Nangka Kaja
		2. Banjar Meranggi
		3. Banjar Dukuh
		4. Banjar Kehen Sebelah Barat Jalan
16	SDN 7 Kesiman	1. Banjar Tanguntiti
		2. Banjar Tohpati
17	SDN 8 Kesiman	1. Banjar Kebonkuri Kelod
		2. Banjar Kebonkuri Mangku
		3. Banjar Kebonkuri Tengah
		4. Banjar Kebonkuri Lukluk
		5. Banjar Buaji Anyar
		6. Banjar Buana Anyar
18	SDN 9 Kesiman	1. Banjar Ujung
19	SDN 10 Kesiman	1. Banjar Kertapura
		2. Banjar Kertalangu
		3. Banjar Kertagraha
20	SDN 11 Kesiman	1. Banjar Bukit Buung
		2. Banjar Kedaton
		3. Banjar Kuningan
21	SDN 12 Kesiman	1. Banjar Kesambi
		2. Banjar Tangtu
22	SDN 13 Kesiman	1. Banjar Kebonkuri Kelod
		2. Banjar Kebonkuri Mangku
		3. Banjar Kebonkuri Tengah
		4. Banjar Kebonkuri Lukluk
		5. Banjar Buaji Anyar
		6. Banjar Buana Anyar
23	SDN 14 Kesiman	1. Banjar Batan Buah
		2. Banjar Kehen
24	SDN 16 Kesiman	1. Asrama BRIMOB
		2. Asrama Sasih
		3. Banjar Kertajiwa
25	SDN 17 Kesiman	1. Banjar Biaung
		2. Banjar Biaung Asri
26	SDN 1 Penatih	1. Banjar Paang Kaja
		2. Banjar Paang Tengah
		3. Banjar Paang Kelod
		4. Banjar Kalah

(4) KECAMATAN
DENTIM

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
27	SDN 2 Penatih	1. Banjar Pohmanis
		2. Banjar Taman
		3. Banjar Laplap Arya
		4. Banjar Laplap Tengah
		5. Banjar Laplap Kauh
		6. Banjar Laplap Sengguan
28	SDN 3 Penatih	1. Banjar Anggabaya
		2. Banjar Pelagan
29	SDN 4 Penatih	1. Banjar Gunung
		2. Banjar Bekul
		3. Banjar Buaji
		4. Banjar Mertasari
		5. Banjar Bhuana Sari
30	SDN 5 Penatih	1. Banjar Tembau Kaja
		2. Banjar Tembau Tengah
		3. Banjar Tembau Kelod
31	SDN 6 Penatih	1. Banjar Semaga
		2. Banjar Saba
32	SDN 14 Dangin Puri	1. Banjar Kayumas Kaja
		2. Banjar Bun
		3. Banjar Kayumas Kelod
		4. Banjar Tegal Sari
		5. Banjar Abasan
		6. Banjar Kaliwungu Kelod
		7. Lingk. se Desa Dangin Puri Kauh
33	SDN 15 Dangin Puri	1. Banjar Yang Batu Kauh
34	SDN 19 Dangin Puri	1. Lingk. Batumas
		2. Lingk. Kayumas Kelod
		3. Lingk. Tegal Sari
		4. Lingk. Abasan
		5. Lingk. Kartika (Kelurahan Dauh Puri)
		6. Lingk. Chandra (Kelurahan Dauh Puri)
		7. Lingk. se Desa Dangin Puri Kauh
35	SDN 22 Dangin Puri	1. Banjar Taman Yang Batu
		2. Asrama Yang Batu
		3. Yang Batu Kauh
36	SDN 26 Dangin Puri	1. Banjar Kayumas Kaja

(4) KECAMATAN
DENTIM

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		2. Banjar Abasan
		3. Banjar Tegal Sari
		4. Banjar Kayumas Kelod
		5. Banjar Batu Mas
		6. Banjar Bun
		7. Lingk. se Desa Dangin Puri Kauh
37	SDN 29 Dangin Puri	1. Banjar Mandala Sari
		2. Banjar Jaya Giri
		3. Banjar Yang Batu Kangin

(5) KECAMATAN
DENSEL

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
1	SDN 1 Renon	1. Banjar Tengah
		2. Banjar Pande
		3. Banjar Peken
2	SDN 3 Renon	1. Banjar Kelod
3	SDN 2 Serangan	1. Banjar Ponjok
		2. Banjar Kaja
		3. Banjar Tengah
		4. Banjar Kawan
		5. Banjar Peken
		6. Banjar Dukuh
		7. Kampung Bugis
4	SDN 3 Serangan	1. Br. Dukuh Serangan
		2. Br. Peken Serangan
		3. Br. Tengah Serangan
		4. Br. Kaja Serangan
		5. Br. Ponjok Serangan
		6. Br. Kawan Serangan
5	SDN 1 Sesetan	1. Banjar Kaja
		2. Banjar Tengah
		3. Banjar Pembungan
6	SDN 2 Sesetan	1. Banjar Pegok
		2. Karya Dharma
		3. Taman Sari
7	SDN 3 Sesetan	1. Banjar Tengah Sesetan
		2. Banjar Kaja Sesetan
8	SDN 4 Sesetan	1. Banjar Dukuh Merta Jati Sidakarya
		2. Banjar Sari
		3. Banjar Tengah Sidakarya
		4. Banjar Sekar Kangin
		5. Dusun Kerta Sari

(5) KECAMATAN
DENSEL

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		6. Dusun Kerta Dalem
9	SDN 6 Seseetan	1. Br. Lantang Bejuh
		2. Banjar Puri Agung
		3. Banjar Taman Suci
		4. Br. Pegok
10	SDN 7 Seseetan	1. Banjar Gaduh
		2. Banjar Alas Arum
11	SDN 9 Seseetan	1. Banjar Sari Sidakarya
		2. Banjar Dukuh Merta Jati Sidakarya
		3. Banjar Tengah Sidakarya
		4. Banjar Sekar Kangin Sidakarya
		5. Banjar Suwung Kangin Sidakarya
		6. Dusun Kerta Dalem
12	SDN 11 Seseetan	1. Banjar Dukuh Sari
13	SDN 12 Seseetan	1. Dusun kertha Petasikan
		2. Dusun wirasatya
		3. Banjar Suwung Kangin
		4. Dusun Kertha Raharja
		5. Dusun Graha Kerti
		6. Dusun Graha Santi
		7. Dusun Kerta Sari
14	SDN 13 Seseetan	1. Br. Suwung Batan Kendal
		2. Lingkungan Kampung Bugis
		3. Br. Pegok
15	SDN 14 Seseetan	1. Dusun Banjar Sekar Kangin Sidakarya
		2. Dusun Banjar Tengah Sidakarya
		3. Dusun Kertawinangun
		4. Dusun Kerta Dalem Sari
16	SDN 18 Seseetan	1. Banjar Dukuh Sari
		2. Banjar Lantang Bejuh
17	SDN 1 Sanur	1. Banjar Puseh Kauh
		2. Banjar Puseh Kangin
		3. Banjar Penopengan
		4. Banjar Pekandelan Sanur Kauh
		5. Banjar Penyaringan
18	SDN 2 Sanur	1. Banjar Pekandelan Sanur Kaja
		2. Banjar Batanpoh
		3. Banjar Belong

(5) KECAMATAN
DENSEL

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		4. Banjar Anggarkasih
19	SDN 3 Sanur	1. Banjar Tewel
		2. Banjar Dangin Peken
		3. Banjar Medura
		4. Banjar Abian Timbul
20	SDN 4 Sanur	1. Banjar Betngandang
		2. Banjar Batu Jimbar
		3. Banjar Blanjong
		4. Banjar Semawang
		5. Banjar Pasek Kuta
21	SDN 5 Sanur	1. Banjar Panti
		2. Banjar Gulingan
		3. Banjar Singgi
22	SDN 6 Sanur	1. Banjar Buruan
		2. Banjar Tegal Asah
		3. Banjar Langon
		4. Banjar Wirasana
23	SDN 8 Sanur	1. Banjar Taman
		2. Banjar Sindu Kaja
24	SDN 10 Sanur	1. Sekuta
		2. Banjar Sindu Kaja
		3. Banjar Sindu Kelod
		4. Banjar Taman
25	SDN 11 sanur	1. Banjar Blanjong
		2. Banjar Tanjung
		3. Banjar Semawang
26	SDN 12 Sanur	1. Banjar Pekandelan
		2. Banjar Batanpoh
27	SDN 1 Panjer	1. Banjar Sasih
		2. Banjar Kertasari
28	SDN 2 Panjer	1. Banjar Kangin
		2. Banjar antap
		3. Banjar Bekul
29	SDN 3 Panjer	1. Banjar Tegal Sari
		2. Banjar Celuk
		3. Banjar Kaja
30	SDN 4 Panjer	1. Banjar Kangin
		2. Banjar Antap
		3. Banjar Bekul
		4. Banjar Kertasari
31	SDN 5 Panjer	1. Banjar Kangin
		2. Banjar Antap
		3. Banjar Bekul
		4. Banjar Kertasari
32	SDN 6 PANJER	1. Banjar Kaja

(5) KECAMATAN
DENSEL

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		2. Banjar Maniksaga
33	SDN 1 Pedungan	1. Pemogan kaja
		2. Panti Gede
		3. Panti Sari
34	SDN 2 Pedungan	1. Banjar Kaja
		2. Banjar Pande
		3. Banjar Menesa
		4. Banjar Puseh
		5. Banjar Sama
35	SDN 3 Pedungan	1. Banjar Rangkan sari
		2. Banjar Kajeng
36	SDN 5 Pedungan	1. Br. Ambengan Desa Pedungan
		2. Br. Pesanggaran Desa Pedungan
37	SDN 6 Pedungan	1. Banjar Gunung
38	SDN 7 Pedungan	1. Banjar dukuh pesirahan
		2. Banjar Kepisah
		3. Banjar Karang Suwung
39	SDN 9 Pedungan	1. Banjar Dalem
		2. Banjar Dalem Kesumasari
		3. Banjar Kampung Islam Kapaon
		4. banjar Jaba tengah
		5. Banjar Jaba Jati
		6. Banjar Dukuh Tangkas
40	SDN 10 Pedungan	1. Banjar Geladag
		2. Banjar Pitik
41	SDN 11 Pedungan	1. Banjar Sakah
		2. Banjar Tharuna Bhineka
		3. Banjar Mekar jaya
		4. Banjar Praja Raksaka
42	SDN 13 Pedungan	1. Banjar Gelogor Carik
43	SDN 14 Pedungan	1. Banjar Begawan
		2. Banjar Sawah

(6) KECAMATAN DENBAR

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
1	SDN 2 Dauh Puri	1. Banjar Sumuh
		2. Banjar Beraban
		3. Banjar Jematang

(6) KECAMATAN DENBAR

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		4. Banjar Pengiasan
2	SDN 5 Dauh Puri	1. Sanglah
		2. Sanglah Utara
		3. Sanglah Barat
		4. Batu Bintang
3	SDN 6 Dauh Puri	1. Banjar Sanglah Utara
		2. Bumi Asri
		3. Eka Sila
4	SDN 7 Dauh Puri	1. Banjar Sebelanga
		2. Banjar Abian Tegal
		3. Banjar Abiantimbul
		4. Banjar Pekandelan
		5. Banjar Sading Sari
5	SDN 8 Dauh Puri	1. Banjar Sanglah
		2. Dusun Sanglah Utara
		3. Dusun Sanglah Timur
		4. Dusun Sanglah Barat
6	SDN 10 Dauh Puri	1. Banjar Sumuh
		2. Banjar Bumi Shanti
		3. Banjar Beraban
7	SDN 11 Dauh Puri	1. Br. Suci
		2. Br. Titih
		3. Br. Pekambangan
		4. Br. Pelita sari
		5. Br. Catur Panca
8	SDN 12 Dauh Puri	1. Banjar Sumuh
9	SDN 13 Dauh Puri	1. Banjar Bumi Werdhi
		2. banjar Abiantegal
		3. Banjar Seblange
10	SDN 14 Dauh Puri	1. Banjar Bumi Werdhi
		2. Banjar Sebelanga
		3. Banjar Abiantegal
11	SDN 15 Dauh Puri	1. Lingkungan Kirana
		2. Lingkungan Candra
		3. Lingkungan Eka Paksi
		4. Lingkungan Kartika
		5. Lingkungan Wirasatya
		6. Br. Gemeh
12	SDN 19 Dauh Puri	1. Bumi Kerti
		2. Bumi Santi
		3. Bumi Banten
13	SDN 21 Dauh Puri	1. Banjar Jematang
		2. Banjar Pengiasan
		3. Banjar Beraban
		4. Banjar Sumuh
14	SDN 24 Dauh Puri	1. Banjar Sanglah

(6) KECAMATAN DENBAR

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		2. Dsn. Sanglah Utara
		3. Dsn. Sanglah Barat
		4. Dsn. Sanglah Timur
15	SDN 1 Padangsambian	1. Banjar Balun
		2. Banjar Buana Agung
		3. Banjar Buana Desa
		4. Banjar Padang Udayana
		5. Dan Warga Lingkungan lain yang berdomisili dekat dengan SDN 1 Padangsambian
16	SDN 2 Padangsambian	1. Banjar pagutan
		2. Banjar batuparas
		3. Banjar Robokan
17	SDN 3 Padangsambian	1. Banjar Umadui
		2. banjar Jabapura
18	SDN 5 Padangsambian	1. Banjar Teges
		2. Banjar Tegal Buah
		3. Banjar Padang Indah
		4. Purnawira
		5. Padang Kartika
19	SDN 6 Padangsambian	1. Br. Padangsumbu Kaja
		2. Br. Tegallantang Klod
20	SDN 8 Padangsambian	1. Br. Batukandik
		2. Br. Tegallinggah
		3. Br. Umaklungkung
21	SDN 9 Padangsambian	1. Banjar Padangsambian
		2. Banjar Minggir
		3. Banjar Anyar
		4. Banjar Padang Praja
		5. Banjar Taman Sekar
		6. Lingk. Balun
		7. Dan Warga Lingkungan lain yang berdomisili dekat dengan SDN 9 Padangsambian
22	SDN 10 Padangsambian	1. Taman Harum
		2. Buana Agung
		3. Padang Griya
		4. Buana Desa

(6) KECAMATAN DENBAR

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		5. Dan Warga Lingkungan lain yang berdomisili dekat dengan SDN 10 Padangsambian
23	SDN 11 Padangsambian	1. Buana Desa
		2. Mekar Buana
		3. Buana Mas Indah
		4. Buana Santi
		5. Buana Indah
		6. Merta Buana
		7. Buana Permata Hijau
		8. Dan Warga Lingkungan lain yang berdomisili dekat dengan SDN 11 Padangsambian
24	SDN 12 Padangsambian	1. Banjar Lembang
		2. Banjar Tegeh Sari
		3. Banjar dukuh sari
25	SDN 14 Padangsambian	1. banjar Penamparan
		2. Banjar Padang Sari
		3. Banjar Tegal Sari
		4. Lingk. Padangsambian
		5. Lingk. Minggir
		6. Dan Warga Lingkungan lain yang berdomisili dekat dengan SDN 14 Padangsambian
26	SDN 17 Padangsambian	1. Padang Sumbu Tengah
		2. Padang Sumbu Klod
27	SDN 18 Padangsambian	1. Banjar Batu Bolong
		2. Banjar Tegallantang Kaja
28	SDN 1 Pemecutan	1. Br. Kerandan
		2. Br. Penyaitan
		3. Br. Pemedilan
		4. Br. Tegal Linggah
		5. Br. Merta Jaya
		6. Br. Kerta Dharma
		7. Br. Merta Yoga
		8. Br. Kerta Pura
29	SDN 2 Pemecutan	1. Banjar Pekandelan
		2. Banjar Sading Sari
		3. Banjar abian Timbul

(6) KECAMATAN DENBAR

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		4. Banjar Buangan
30	SDN 3 Pemecutan	1. Banjar Alangkajeng Gede
		2. Banjar alangkajeng Menak
		3. Pemeregan
		4. Gelogor
		5. Celagi Gendong
31	SDN 7 Pemecutan	1. Tegal Agung
		2. Tegal Kawan
		3. Tegal Gede
		4. Tegal Langon
		5. Tegal Baler Griya
		6. Tegal Dukuh Anyar
		7. Monang - Maning
32	SDN 10 Pemecutan	1. Banjar Celagigendong
		2. Banjar Pemeregan
		3. Banjar Alangkajeng Gede
		4. Banjar Alangkajeng Menak
		5. Banjar Gelogor
		6. Banjar Pemedilan
		7. Banjar Tegalinggah
33	SDN 11 Pemecutan	1. Banjar Busung Yeh Kangin
		2. Banjar Busung Yeh Kauh
		3. Banjar Kerandan
		4. Banjar Penyaitan
		5. Banjar Kerta Darma
		6. Banjar Pemedilan
34	SDN 13 Pemecutan	1. Banjar Margaya
		2. Banjar Abian Timbul
		3. Banjar Abian Base
35	SDN 15 Pemecutan	1. Banjar Tegal Agung
		2. Banjar Tegal Gede
		3. Banjar Tegal Kawan
		4. Banjar Tegal Langon
		5. Banjar Tegal Baler Griya
		6. Banjar Dukuh Anyar
		7. Banjar Monang Maning
36	SDN 16 Pemecutan	1. Banjar Gelogor
		2. Kel. Dauh Puri
37	SDN 17 Pemecutan	1. Busung yeh kangin
		2. Busung Yeh Kauh
		3. Penyaitan
		4. Kerta Pura
38	SDN 19 Pemecutan	1. Banjar Tegal Sari

(6) KECAMATAN DENBAR

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		2. Banjar Sapta Bumi
		3. Banjar Buana Kubu
		4. Banjar Sari Buana
		5. Banjar Asta Buana
		6. Banjar Bhuana Merta
		7. Banjar Cemara Agung
		8. Banjar Sanga Agung
39	SDN 23 Pemecutan	1. Br. Batan Nyuh
		2. Br. Samping Buni
		3. Br. Tenten
40	SDN 25 Pemecutan	1. Br. Buagan
		2. Br. Pekandelan
41	SDN 26 pemecutan	1. Banjar Mertha Gangga
		2. Banjar Manut Negara
		3. Banjar Tegal Wangi
		4. Banjar Graha Santhi
		5. Banjar Muliawan
		6. Banjar Bhuana sari
		7. Banjar Bhuana Asri
		8. Banjar Panca Kertha
42	SDN 27 Pemecutan	1. Buana Merta
		2. Sangga Buana
		3. Sangga Agung
		4. Buana Kubu
		5. Asta Buana
		6. Sapta Bumi
		7. Sari Buana
		8. Tegal Sari
		9. Cemara Agung
43	SDN 32 Pemecutan	1. Panca kertha
		2. Buana Sari
		3. Buana Asri
		4. Muliawan
		5. Tegal Wangi
		6. Graha Santi
		7. Manut Negara
		8. Mertha Gangga

(7) KECAMATAN DENUT

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
1	SDN 1 Ubung	1. Banjar Sari, Ubung
		2. Banjar Batur, Ubung
2	SDN 2 Ubung	1. Banjar Tegal Kori
		2. Banjar Tegal Kauh
		3. Banjar Tegal Kangin

(7) KECAMATAN DENUT

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		4. Banjar Liligundi
3	SDN 3 Ubung	1. Banjar Binoh Kelod
		2. Banjar Binoh Kaja
		3. Banjar Petangan Gede
		4. Banjar Uma Sari
4	SDN 4 Ubung	1. Banjar Dauh Kutuh
		2. Banjar Pemangkalan
		3. Banjar Poh Gading
		4. Banjar Dharmasanti
5	SDN 5 Ubung	1. Banjar Sedana Mertha
		2. Banjar Tengah
6	SDN 6 Ubung	1. Banjar Anyar-Anyar
		2. Banjar Batu Mekaem
		3. Banjar Tulangampiang
		4. Banjar Mertagangga
		5. Dusun Permata Anyar, Jl. Patih Nambi
		6. Nuansa Hijau Timur
7	SDN 1 Peguyangan	1. Banjar Benaya
		2. Banjar Tengah
		3. Banjar Kepuh
		4. Utara Banjar Pulugambang
8	SDN 2 Peguyangan	1. Banjar Pengukuh
		2. Jurang Asri
		3. Bantas
9	SDN 3 Peguyangan	1. Banjar Tekttek
		2. Banjar Pulugambang
		3. Banjar Peralukan
10	SDN 4 Peguyangan	1. Banjar Ambengan
		2. Banjar Peninjoan
		3. Banjar Kayangan
11	SDN 5 Peguyangan	1. Banjar Hita Bhuana
		2. Banjar Dakdakan
		3. Banjar Tag-tag Kelod
12	SDN 6 Peguyangan	1. Batur
		2. Dualang (sebagian)
		3. Belusung
		4. Umadesa
13	SDN 7 Peguyangan	1. Banjar Jenah
		2. Banjar Kedua
		3. Banjar Cengkilung
14	SDN 8 Peguyangan	1. Banjar Denyeh
		2. Banjar Benbiyu
		3. Banjar Pondok

(7) KECAMATAN DENUT

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		4. Banjar Punduh Kulit
15	SDN 9 Peguyangan	1. Banjar Peninjoan
		2. Banjar Kayangan
16	SDN 10 Peguyangan	1. Banjar Tag-Tag Tengah
		2. Banjar Tag-Tag Kaja
		3. Banjar Praja Sari
17	SDN 11 Peguyangan	1. Banjar Pemaalukan
		2. Banjar Kertasari
		3. Banjar Tektek
18	SDN 12 Peguyangan	1. Banjar Saih
		2. Banjar Dualang (sebagian)
		3. Banjar Gunung
		4. Banjar Paang Tebel
19	SDN 2 Dangin Puri	1. Banjar Tainsiat
		2. Banjar Tampak Gangsul
20	SDN 17 Dangin Puri	1. Banjar Kreneng
		2. Banjar Kreneng Kaja
21	SDN 18 Dangin Puri	1. Banjar Kerta Bhuwana
		2. Banjar Kerta Bhuwana Kaja
		3. Banjar Merta Rauh
		4. Banjar Merta Rauh Kaja
22	SDN 20 Dangin Puri	1. Banjar Pucak Sari
		2. Banjar Tengah
		3. Banjar Teruna Sari
23	SDN 21 Dangin Puri	1. Banjar Mertha Nadhi
24	SDN 23 Dangin Puri	1. Banjar Uma Sari
		2. Banjar Taman Sari
		3. Banjar Bhuwana Sari
25	SDN 28 Dangin Puri	1. Banjar Kreneng
		2. Banjar Kreneng Kaja
		3. Aspol Kreneng dan Polda Bali
26	SDN 33 Dangin Puri	1. Banjar Karang Sari

(7) KECAMATAN DENUT

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		2. Banjar Teruna Sari
		3. Banjar Lumbung Sari
		4. Banjar Uma Sari
27	SDN 4 Dauh Puri	1. Dusun Wanasari
		2. Banjar Wangaya Kaja
28	SDN 9 Dauh Puri	1. Lingkungan Wanasari
29	SDN 17 Dauh Puri	1. Banjar Mekarsari
		2. Banjar Lumintang
		3. Banjar Lelangon
		4. Banjar Wangaya Kelod
		5. Banjar Wangaya Kaja
30	SDN 22 Dauh Puri	1. Banjar Lumintang
		2. Banjar Teruna Sari
		3. Banjar Wangaya Kaja
		4. Banjar Wangaja Klod
		5. Banjar Lelangon
31	SDN 1 Tonja	1. Banjar Oongan
		2. Banjar Sengguan/Kedaton
		3. Banjar Tega Utara
32	SDN 2 Tonja	1. Banjar Tega
		2. Banjar Tatasan Kaja
		3. Banjar Tatasan Kelod
33	SDN 3 Tonja	1. Banjar Tegehkuri
		2. Banjar Batanancak
		3. Banjar Kedaton
34	SDN 4 Tonja	1. Banjar Tanguntiti
		2. Banjar Purnama Asri
		3. Banjar Jurang Asri
		4. Banjar Tunjung Sari
35	SDN 5 Tonja	1. Banjar Tegeh Sari
36	SDN 4 Pemecutan	1. Banjar Tegallinggah
		2. Banjar Merta Yoga
		3. Banjar Merta Jaya
		4. Banjar Kerta Pura
		5. Banjar Kerta Darma
		6. Banjar Penyaitan
37	SDN 8 Pemecutan	1. Banjar Panti Gede
		2. Banjar Panti Sari
38	SDN 12 Pemecutan	1. Banjar Belong Menak
		2. Banjar Belong Gede
		3. Banjar Balun
		4. Banjar Margajati
39	SDN 14 Pemecutan	1. Banjar Balun
		2. Banjar Mekar Manis

(7) KECAMATAN DENUT

No	Sekolah	Pendukung Banjar - Dusun
		3. Banjar Belong Gede
40	SDN 18 Pemecutan	1. Banjar Tegallinggah
		2. Banjar Merta Yoga
		3. Banjar Merta Jaya
		4. Banjar Kerta Pura
		5. Banjar Kerta Darma
		6. Banjar Penyaitan
41	SDN 21 Pemecutan	1. Banjar Tegallinggah
		2. Banjar Merta Yoga
		3. Banjar Merta Jaya
		4. Banjar Kerta Pura
		5. Banjar Kerta Darma
		6. Banjar Penyaitan
42	SDN 24 Pemecutan	1. Banjar Margajati
		2. Banjar Balun
		3. Banjar Kusuma Jati
		4. Banjar Mekar Manis
43	SDN 29 Pemecutan	1. Banjar Tegallinggah
		2. Banjar Merta Yoga
		3. Banjar Merta Jaya
		4. Banjar Kerta Pura
		5. Banjar Kerta Darma
		6. Banjar Penyaitan
44	SDP Tulangampiang	1. Banjar Merthayasa
		2. Banjar Tulangampiang
		3. Banjar Similajati
		4. Banjar Kerthajati
		5. Banjar Kerthasari

VIII. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

No	NAMA SEKOLAH	ZONASI (90%)				LUAR ZONASI (10%)				DAYA TAMPUNG (100%)	KELAS
		SISWA KURANG MAMPU, INKLUSI (MAX 10%)	ZONA LINGKUNGAN JARAK (MAX 40%)	ZONA WILAYAH KAWASAN (MIN 40%)	Total 90%	AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAX 5%	PENGHARGAAN PKB MAX 3%	PERPINDAHAN TUGAS ORTU MAX 2%	Total 10%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	SMPN 1 DENPASAR	24	95	95	214	12	7	5	24	238	7
2	SMPN 2 DENPASAR	37	150	150	337	19	11	7	37	374	11
3	SMPN 3 DENPASAR	27	109	109	245	14	8	5	27	272	8
4	SMPN 4 DENPASAR	37	150	150	337	19	11	7	37	374	11
5	SMPN 5 DENPASAR	20	82	82	184	10	6	4	20	204	6
6	SMPN 6 DENPASAR	34	136	136	306	17	10	7	34	340	10
7	SMPN 7 DENPASAR	31	122	122	275	15	10	6	31	306	9
8	SMPN 8 DENPASAR	27	109	109	245	14	8	5	27	272	8
9	SMPN 9 DENPASAR	31	122	122	275	15	10	6	31	306	9
10	SMPN 10 DENPASAR	24	95	95	214	12	7	5	24	238	7
11	SMPN 11 DENPASAR	24	95	95	214	12	7	5	24	238	7
12	SMPN 12 DENPASAR	34	136	136	306	17	10	7	34	340	10
13	SMPN 13 DENPASAR	24	95	95	214	12	7	5	24	238	7
JUMLAH		374	1496	1496	3366	188	112	74	374	3740	110

Ket : Kapasitas 34 Siswa per Kelas

IX. DAFTAR JENIS PRESTASI PADA SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK		KUOTA
			OLAHRAGA	SENI	
1	SMPN 1 DENPASAR	1. Olimpiade Sains 2. Olimpiade Matematika 3. Siswa Berprestasi	1. Renang 2. Tenis Meja 3. Takewondon 4. Basket	1. Lagu POP Indonesia / Daerah / Keroncong 2. Melukis 3. Mesatwa Bali	12 Siswa
2	SMPN 2 DENPASAR	1. Olimpiade	1. Sepak Takraw 2. Renang 3. Atletik 4. Judo 5. Panahan 6. Tenis Meja	1. Tari 2. Rindik 3. Gender	19 Siswa
3	SMPN 3 DENPASAR	1. KIR 2. IPS 3. Matematika	1. Renang 2. Atletik 3. Senam	1. Vocal 2. Melukis 3. Mesatwa Bali	14 Siswa

NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK		KUOTA
			OLAHRAGA	SENI	
4	SMPN 4 DENPASAR	1. IPA 2. Matematika	1. Panjat Tebing 2. Bulutangkis 3. Atletik 4. Renang 5. Bela Diri 6. Tenis Meja	1. Menari 2. Melukis 3. Vokal 4. Nulis Aksara Bali	19 Siswa
5	SMPN 5 DENPASAR	1. Olympiade Sains Matematika 2. Olympiade Sains IPA 3. Olympiade Sains IPS	1. Atletik 2. Pencak Silat 3. Taekwondo	1. Magender Wayang 2. Tari Bali	10 Siswa
6	SMPN 6 DENPASAR	1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2. International Mthematic and since Olympiade 3. Juara dalam Siswa berprestasi	1. Atletik 2. Pencak Silat 3. Karate 4. Taekwondo 5. Renang 6. Yudo 7. Dance Sport	1. Gender Wayang (2 Orang) 2. Menyalin Aksara Bali 3. Puisi	17 Siswa
7	SMPN 7 DENPASAR	1. 2.	1. Karate 2. Renang 3. Pencak Silat 4. Atletik 5. Catur 6. Tenis Meja 7. Bulu Tangkis	1. Rindik (Group) 2. Macepat 3. Melukis	15 Siswa
8	SMPN 8 DENPASAR		1. Basket Putri 2. Karate 3. Taekwondo	1. Dharma Gita 2. Rindik Berpasangan	14 Siswa
9	SMPN 9 DENPASAR	1. Juara Umum I Ke;as 4, 5 dan 6 2. Juara Olimpiade	1. Sepak Bola 2. Croket 3. Beladiri	1. Tabuh 2. Tari 3. Puisi 4. Melukis	15 Siswa
10	SMPN 10 DENPASAR	1. Olimpiade a. Matematika b. IPA c. IPS d. Bahasa Inggris 2. KIP (Karya Ilmiah Pelajar)	1. Renang 2. Basket	1. Nyurat Aksara Bali 2. Makendang Tunggal 3. Matembang	12 Siswa
11	SMPN 11 DENPASAR	1. Juara Lomba Mapel Tingkat Prov, Kab/Kota, Kecataman	1. Balap Sepeda 2. Taekwondo 3. Karate 4. Silat	1. Mekendang Tunggal 2. Mesatua Bali	12 Siswa

NO	NAMA SEKOLAH	AKADEMIK	NON AKADEMIK		KUOTA
			OLAHRAGA	SENI	
		2. Bintang Kelas berturut-turut			
12	SMPN 12 DENPASAR	1. Juara Kelas	1. Atletik 2. Silat 3. Taekwondo 4. Criket	1. Menari 2. Mewirama	17 Siswa
13	SMPN 13 DENPASAR		1. Atletik (Lari, Lompat, Lempar) 2. Silat 3. Renang 4. Karate	1. Makendang Tungkal 2. Tari Tunggal 3. Magender 4. Rindik 5. Matembang (Pesantain)	12 Siswa

X. LAIN-LAIN

1. Nilai Ujian Sekolah (UN) hanya sebagai syarat administrasi dalam PPDB;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini dapat ditanyakan kepada Panitia PPDB Kota Denpasar dengan alamat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Jalan Mawar No. 6 Denpasar Tlp. 0361 - 247521

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN 28 WALIKOTA DENPASAR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

**PENGATURAN PELAKSANAAN PPDB BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG
DIKELOLA SWASTA**

A. UMUM

1. Untuk menciptakan asas pemerataan di bidang pendidikan, maka sekolah yang dikelola oleh masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru agar mengacu pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Penutupan pendaftaran di Sekolah Swasta dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP Negeri Kota;

B. HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH

1. Hari pertama masuk sekolah menyesuaikan dengan Kalender Pendidikan;
2. Sekolah wajib melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah sesuai diatur dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru;
3. Bagi peserta didik kelas 2 (Dua) sampai dengan kelas 6 (Enam) SD, kelas 8 (Delapan) dan kelas 9 (Sembilan) SMP tetap melaksanakan proses pembelajaran.

C. BIAYA

Untuk pelaksanaan PPDB Online sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon Peserta Didik Baru,

D. PENUTUP

1. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2019 /2020.

SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tgl.Lahir:
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat :
- 5. Nomor Hp :

Adalah Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru Tahun 2019 a.n :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tgl.Lahir:
- 3. Nomor UN :
- 4. Asal Sekolah :
- 5. Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar telah berdomisili pada alamat tersebut diatas sejak tanggal Bulan Tahun
(sudah Tahun..... Bulan).

Demikian surat pernyataan Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , apabila terbukti tidak benar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 2019
Orang Tua/Wali

TTD dan bermaterai 6000

.....

Mengetahui :

Perbekel/Lurah.....

Kepala Dusun.....

Ttd dan cap stempel

Ttd

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR SISWA MISKIN DAN INKLUSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Nomor Peserta Ujian :
7. Nama Orang Tua/Wali :
8. Pekerjaan Orang Tua/Wali:
9. Alamat Orang Tua/Wali :
10. No. Tlp Orang Tua/Wali :

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 Jalur Siswa Miskin dan Inklusi, ini :

1. Akan belajar dengan tekun, sungguh-sungguh dan penuh semangat;
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sekolah;
3. Sanggup menaati seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah;
4. Bersedia dipindahkan dari sekolah yang dipilih apabila melebihi kuota 10% (sepuluh persen) ke sekolah terdekat dalam zonasi;
5. Siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah yang diterima apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan status Keluarga Miskin dan Inklusi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui :
Orang tua/wali

Denpasar, 2019
Yang membuat pernyataan

(Materai 6000)

(.....)

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA